

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI



Oleh:

DONNY INDRADI

NPM.19810324

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2023

ABSTRAK

DONNY INDRADI. NPM.19810324. 2023.*TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pidana Pemalsuan Merek, Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak Pidana Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tindak pidana merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek. Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad M. Ramli. 2000. *HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Mu'allim dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika\
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Lindsay,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group & Alumni, Bandung, 2006
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: FH-UII Press
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti